

SKRIPSI
PELAKSANAAN PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN
OLEH PERUSAHAAN PEMBIAYAAN
PT.ADIRA FINANCE



Oleh
RAHMATULLAH
01141088

Program Kekhususan: Hukum Perdata Ekonomi



FAKULTAS HUKUM PROGRAM EKSTENSI
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2007

**PELAKSANAAN PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN
OLEH PERUSAHAAN PEMBIAYAAN PT. ADIRA FINANCE
(Rahmatullah, 01141088, Fakultas Hukum Unand, 52 Halaman, 2007)**

ABSTRAK

Kebutuhan akan barang-barang tertier oleh masyarakat pada umumnya, yang sulit diabaikan keberadaannya. Maka kebutuhan terhadap barang tersebut ini terkadang tidak dapat terpenuhi karena faktor finansial dan tingginya harga yang harus di bayar untuk memiliki barang-barang tersebut. Keadaan ini dapat ditanggulangi oleh Lembaga Pembiayaan dengan perjanjian pembiayaan konsumen. Perjanjian pembiayaan konsumen merupakan perjanjian standar perjanjian tersebut berisikan klausula-klausula baku yang dibuat sepihak oleh perusahaan pembiayaan yang mengikat serta wajib dipenuhi oleh konsumen. Hal ini menyebabkan konsumen berada dalam posisi yang lemah karena harus mengikuti semua yang telah ditentukan oleh perusahaan pembiayaan. Berdasarkan latar belakang diatas penulis tertarik untuk mengetahui bagaimana prosedur pelaksanaan perjanjian khususnya mebel di Adira Quantum Multi Finance Cabang Padang, bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen, kendala-kendala apa saja yang ditemui dalam pelaksanaan perlindungan konsumen dan penyelesaiannya. Penelitian ini bersifat yuridis sosiologis yaitu dengan menggunakan pendekatan terhadap masalah melalui penelitian hukum dengan berusaha membandingkan antara peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan pelaksanaannya dalam masyarakat. Teknik pengumpulan data adalah dengan studi dokumen dari pihak Adira Quantum Multi Finance dan wawancara semi terstruktur kepada pihak-pihak yang terkait. Yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah konsumen yang melakukan perjanjian kredit atas barang-barang kebutuhan tertier. Dari informasi yang diperoleh selama penelitian dilakukan editing sehingga akan diperoleh hasil berupa data yang kemudian dilakukan analisis sesuai dengan teori dan ilmu hukum yang diuraikan dalam bentuk kalimat. Dari penelitian yang penulis lakukan dapat diambil kesimpulan dalam klausula perjanjian di dominasi oleh kewajiban konsumen terhadap pelaku usaha. Perlindungan hukum terhadap konsumen yaitu dengan menggunakan tulisan dan huruf yang jelas dan mudah dimengerti dan pemberian informasi-informasi yang diperlukan oleh konsumen. Apabila ada perselisihan atau permasalahan yang timbul diselesaikan melalui musyawarah sejauh ini cara inilah yang sering ditempuh. Apabila dalam bentuk perjanjian tersebut menghasilkan solusi, para pihak setuju melanjutkannya ke pengadilan.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam era globalisasi, ada banyak alat-alat kebutuhan yang sulit diabaikan karena sangat berperan penting untuk menunjang seluruh aktifitas dan kegiatan manusia. Kebutuhan terhadap barang-barang ini terkadang tidak dapat terpenuhi karena faktor finansial dan tingginya harga yang harus dibayar. Namun keadaan ini dapat ditanggulangi melalui perjanjian pembiayaan oleh konsumen.

Perjanjian pembiayaan konsumen didasari oleh Keppres No.61 tahun 1988 Tentang Lembaga Pembiayaan yang kemudian ditindak lanjuti dengan Keputusan Menteri Keuangan No.1251/KMK 013.1988 Tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan.¹ Salah satu kegiatan lembaga pembiayaan itu adalah menyalurkan dana dengan sistem yang disebut pembiayaan konsumen. Perjanjian pembiayaan konsumen juga merupakan perwujudan dari asas kebebasan berkontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUH-Perdata.

Dalam perjanjian pembiayaan konsumen ada tiga pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut yaitu perusahaan pembiayaan, konsumen dan penyedia

¹ Munir Fuadi. *Hukum Tentang Pembiayaan*. Citra Aditya Bakti, Jakarta 1995, halaman 165

barang/*supplier*. Hubungan pihak perusahaan pembiayaan dengan konsumen merupakan hubungan kontraktual artinya hak dan kewajiban masing-masing pihak didasarkan pada kontrak atau perjanjian pembiayaan. Perusahaan pembiayaan berkewajiban memberikan sejumlah uang untuk pembelian suatu barang dari penyedia barang/*supplier*, sementara penerima biaya/konsumen berkewajiban mengembalikan uang tersebut kepada perusahaan pembiayaan secara cicilan yang merupakan sejenis perjanjian kredit sehingga ketentuan-ketentuan tentang perjanjian kredit dalam KUH-Perdata dapat diberlakukan.

Konsekuensi yuridis dari perjanjian pembiayaan konsumen, setelah kontrak ditandatangani dan biaya telah dicairkan serta barang telah diserahkan dari *supplier* kepada konsumen, maka barang yang bersangkutan tersebut langsung menjadi milik konsumen namun barang tersebut dijadikan jaminan, dengan demikian perjanjian semacam itu dinamakan perjanjian pembiayaan konsumen, artinya perjanjian tersebut dibuat berdasarkan asas kepercayaan dari salah satu pihak kepada pihak lain, dalam hal ini kepercayaan yang telah dimiliki oleh perusahaan pembiayaan kepada konsumennya.

Pihak konsumen tidak perlu memberikan jaminan benda miliknya kepada perusahaan pembiayaan untuk dapat mengadakan perjanjian pembiayaan, tetapi cukup perusahaan pembiayaan itu percaya atas itikad baik dari konsumen untuk mengembalikan dana yang diberikan perusahaan pembiayaan.

Hal inilah yang membedakan perjanjian pembiayaan konsumen dengan leasing, dalam perjanjian pembiayaan konsumen, sejak awal perjanjian dilaksanakan konsumen dianggap sebagai pemilik barang meskipun bukti kepemilikan barang tersebut dijadikan jaminan sedangkan dalam leasing konsumen/*lesse* hanya sebagai penyewa barang dan pada akhir masa sewa konsumen/*lesse* diberi hak opsi atau hak pilih yaitu dengan tetap menjadi penyewa barang sampai dengan akhir masa leasing atau mengakhiri masa lelang dengan membeli barang yang dijadikan objek leasing tersebut.

Konsumen dan *supplier*/penyedia barang dalam perjanjian pembiayaan konsumen mempunyai hubungan yang mengandung unsur jual beli bersyarat artinya *supplier* menjual barang kepada konsumen dengan syarat bahwa harga barang akan dibayar oleh perusahaan pembiayaan, apabila dengan alasan apapun perusahaan pembiayaan tidak dapat membayar harga barang, maka jual beli tersebut batal demi hukum.

Perjanjian pembiayaan konsumen merupakan perjanjian standar karena perjanjian tersebut berisikan klausula-klausula baku yang merupakan ketentuan-ketentuan atau syarat-syarat yang dibuat sepihak dan dikehendaki oleh perusahaan pembiayaan yang dituangkan ke dalam suatu dokumen perjanjian yang mengikat serta wajib dipenuhi oleh konsumen. Hal ini menyebabkan konsumen kadang kala berada dalam posisi yang lemah karena harus mengikuti semua yang telah ditentukan oleh perusahaan pembiayaan, oleh karena itu

konsumen harus dilindungi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain KUH-Perdata khususnya buku III tentang perikatan, KUH-Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Perlindungan konsumen dilakukan untuk meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen dalam melindungi diri dan menuntut haknya sebagai konsumen serta menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen dengan harapan adanya sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam melakukan usahanya. Konsumen dan pelaku usaha mempunyai hak dan kewajiban masing-masing sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 7 Undang-Undang Perlindungan Konsumen dimana hak konsumen merupakan kewajiban dari pelaku usaha dan sebaliknya hak pelaku usaha tersebut menjadi kewajiban konsumen.²

Klausula-klausula baku yang ditentukan dalam perjanjian pembiayaan konsumen terkadang merugikan pihak konsumen, hal ini disebabkan pihak perusahaan pembiayaan tidak memberikan penjelasan secara benar, jelas dan jujur kepada konsumen mengenai isi perjanjian yang pengungkapannya sulit dimengerti, padahal hal ini sudah diatur dalam Pasal 7 (b) Undang-Undang Perlindungan Konsumen, perusahaan pembiayaan sebagai pelaku usaha dilarang

² Shidarta. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Grasindo. Jakarta 2000, halaman 54

mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat, tidak dapat dibaca atau pengungkapannya sulit dimengerti, apabila perusahaan pembiayaan tidak mengindahkan hal tersebut maka perjanjian batal demi hukum dan perusahaan pembiayaan dapat diancam penjara atau pidana denda seperti yang diatur dalam Pasal 62 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Namun dalam kenyataannya ketentuan tersebut tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Perusahaan pembiayaan juga wajib memperlakukan dan melayani konsumen secara sama dan tidak diskriminatif, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 7 huruf (c) Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Itikad baik (*to goeder trouw*) untuk melaksanakan perjanjian harus selalu ada, baik pada konsumen maupun pada perusahaan pembiayaan. Apabila konsumen karena itikad tidak baik wanprestasi, maka perusahaan pembiayaan dapat dengan mudah menuntut konsumen untuk memenuhi kewajibannya, karena semua itu telah ditetapkan dalam perjanjian. Apabila yang terjadi sebaliknya maka konsumen akan mengalami kerugian karena posisinya yang lemah dalam perjanjian.

Perusahaan pembiayaan dilarang membuat pernyataan yang tidak benar atau menyesatkan mengenai isi perjanjian termasuk barang sebagai objek perjanjian yaitu kendaraan bermotor kepada konsumen yang mengakibatkan barang yang diterima konsumen tidak sesuai dengan perjanjian atau sebagaimana mestinya, apabila hal ini terjadi maka sesuai Pasal 4 huruf (h) Undang-Undang Perlindungan Konsumen, konsumen berhak mendapatkan

kompensasi, ganti rugi dan atau penggantian yang semestinya dari perusahaan pembiayaan, karena hal tersebut merupakan tanggung jawab dari perusahaan pembiayaan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 19 Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

Berdasarkan uraian diatas, maka sangat perlu rasanya mengkaji dan membahas secara mendalam hal-hal yang berkaitan dengan perusahaan pembiayaan khususnya dalam hal perjanjian pembiayaan konsumen atas barang-barang yang menjadi tanggungan dalam pembiayaan, maka dengan ini penulis berkeinginan untuk mengkaji dan menuangkannya dalam suatu karya ilmiah yang berjudul : **“PELAKSANAAN PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN OLEH PERUSAHAAN PEMBIAYAAN ADIRA FINANCE CABANG PADANG”**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada latar belakang di atas, masalah yang akan di bahas dalam penelitiannya, adalah :

1. Bagaimana bentuk dan pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen oleh *Adira Finance* Cabang Padang terhadap konsumennya.
2. Bagaimana bentuk tanggung jawab *Adira Finance* Cabang Padang terhadap konsumen.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan Uraian pada bab-bab terdahulu dan hasil penelitian, maka dapat ditarik kesimpulan yaitu;

1. Adira Finance atau PT. Adira Dinamika Multi Finance merupakan salah satu perusahaan financial yang bergerak dalam kegiatan pembiayaan, yang juga sebagai lembaga pembiayaan bukan bank. Dalam pembiayaan ini, pihak Adira Finance telah menentukan persyaratan-persyaratan dan prosedur-prosedur yang harus dipenuhi oleh pihak konsumen (debitur) dalam mendapatkan suatu barang yang diinginkannya. Setelah adanya persetujuan persyaratan atau prosedur oleh pihak debitur maka ia akan bias memperoleh apa yang diinginkannya itu, karena pihak kreditur juga telah menyetujui dan menerima pihak debitur untuk dibiayai atau untuk mendapatkan fasilitas dari pihak kreditur tersebut.
2. Dalam pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen di Adira Finance Cabang Padang ini maka para pihak mempunyai hak dan kewajiban yang secara khusus tercantum dalam syarat-syarat perjanjian.
3. Dalam peralihan pembiayaan suatu barang yang di perjanjikan, maka pihak kreditur memiliki hak yang lebih dominan dibanding pihak debitur jika

selama dalam perjanjian para pihak debitur dianggap wanprestasi atau tidak memenuhi kewajibannya.

4. Perselisihan sebagai akibat dilaksanakan kewajiban ini dapat diselesaikan oleh para pihak secara musyawarah dan mufakat, namun apabila tidak juga tercapai kesepakatan maka dapat diselesaikan melalui Pengadilan Negeri di wilayah kreditur berkantor tanpa mengurangi hak dari kedua belah pihak yang berselisih.

B. Saran

Setelah mempelajari dan meneliti pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen di Adira Finance cabang Padang, penulis menyartankan bahwa untuk piutang dan pemberian kredit yang nilai nominalnya atau dalam jumlah yang cukup tinggi dan besar bias membuat akta perjanjian di Notaris sehingga perjanjian itu mempunyai kekuatan hukum yang pasti dan para pihak terikat padanya, sehingga untuk terjadinya wanprestasi dalam perjanjian yang disepakati oleh para pihak bisa berkurang. Dan para pihak pun bias menyadari adanya hak yang harus dijalankan yang telah dituangkan dalam akta notaris yang mempunyai hak yang kuat dan kekuatan hukum yang menjamin.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

AZ. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen (Suatu Pengantar)*, Diadit Media, Jakarta, 2002.

-----, *Aneka Perjanjian*, PT. Citra Aditya, Bandung, 1992.

Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, PT. Gramedia Pustaka Umum, Jakarta, 2001.

Munir Fuady, *Hukum Tentang Pembiayaan (Dalam Teori dan Praktek)*, PT. Citra Aditya, Bandung, 1999.

-----, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2003.

R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, PT. Intermasa, Jakarta, 1987.

Richard Burton Simatupang, *Aspek Hukum Dalam Bisnis*, Rinca Cipta, Jakarta, 2003.

Salim H. S, *Hukum Kontrak : Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2003.

Wiryono Projodikoro, *Asas-Asas Hukum Perjanjian*, PT. Mada Maju, 2000.

B. Kumpulan Undang-Undang

Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Kitab Undang-undang Hukum Dagang

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

MILIK
UPT PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS ANDALAS